



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PENJAMINAN MUTU
GEDUNG B (SOEGITO SASTROMIDJOJO) LANTAI 4, JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99, KEBAYORAN BARU,
JAKARTA SELATAN 12110 TELEPON (021) 7244490, SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-9/PP.7/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN
PERIODE OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan (SAK) Periode Oktober 2025, dengan ini kami informasikan sebagai berikut.

A. WAKTU DAN LOKASI

1. Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober Tahun Anggaran 2025, akan diselenggarakan pada hari **Rabu, 29 Oktober 2025**, di lokasi kota dan waktu sebagai berikut:

Lokasi Kota	Waktu Mulai Ujian
Jakarta, Bandung, Batam, Bogor, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surabaya, Yogyakarta	08.00 WIB
Balikpapan	09.00 WITA

2. Calon peserta hanya diperkenankan memilih **satu kota** sebagai lokasi ujian.
3. Jadwal pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut:
 - a. persiapan ujian berlangsung selama 30 menit, yaitu pukul 08.00 s.d. 08.30 WIB atau pukul 09.00 s.d. 09.30 WITA;
 - b. pelaksanaan ujian menggunakan bentuk soal komprehensif dan esai dengan durasi waktu 150 menit. Ujian dilaksanakan pada pukul 08.30 s.d. 11.00 WIB atau pukul 09.30 s.d. 12.00 WITA).

B. PENDAFTARAN

Rincian Pendaftaran Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Keterangan
1	Periode Pendaftaran	2–17 September 2025.
2	Media Pendaftaran	Seluruh proses dilakukan secara daring melalui tautan https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan Panduan pendaftaran tercantum pada Lampiran I .
3	Akun Peserta	a. Peserta baru, wajib membuat akun dan melakukan <i>log in</i> . b. Peserta lama, <i>log in</i> menggunakan akun yang telah dimiliki. c. Satu akun hanya berlaku untuk satu NIK. Kesalahan pengisian NIK akan menyebabkan pendaftaran tidak sah.
4	Pengisian Formulir	a. Pengisian nama, tempat dan tanggal lahir harus sesuai dengan KTP/SIM/KITAS, ijazah, dan NPWP. b. Jika terdapat perbedaan data harus dilengkapi dengan surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan mencantumkan data yang seharusnya

		digunakan. Dokumen tersebut diunggah menjadi satu dengan Dokumen yang dinyatakan berbeda. c. Status <i>BUFFER</i> dapat diperbaiki selama periode pendaftaran. Apabila tidak diperbaiki, peserta tidak akan diikutsertakan sebagai calon peserta ujian periode Oktober Tahun 2025.
5	Pengiriman Formulir	a. Klik tombol “Kirim” sampai status berubah menjadi <i>REGISTER</i> . b. Setelah status <i>REGISTER</i> , data tidak dapat diubah.

C. PERSYARATAN PESERTA

No.	Uraian	Keterangan
1	Usia	Minimal 18 tahun.
2	Pendidikan	Minimal SMA atau sederajat.
3	Dokumen yang Wajib Diunggah	<p>a. <i>Scan</i> dokumen asli berwarna (bukan fotokopi) identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS) dalam format PDF.</p> <p>b. <i>Scan</i> berwarna bukti pendidikan formal yaitu ijazah, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Pendidikan dalam negeri: <i>scan</i> asli atau legalisasi (bukan Surat Keterangan Lulus atau daftar nilai); • Lembaga Pendidikan luar negeri: dilengkapi bukti penyetaraan dari Kemendikbudristek. <p>c. <i>Scan</i> berwarna Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam format PDF. Dalam hal NPWP suami istri digabung, mohon melampirkan Kartu Keluarga sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari NPWP tersebut.</p> <p>d. Pas Foto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran 4×6 cm, latar biru (#0000FF), resolusi minimal 300 dpi. • Pria mengenakan kemeja, jas, dan dasi. • Wanita mengenakan kemeja dan blazer. • Bukan hasil edit atau <i>scan</i> foto cetak. • contoh pas foto yang sesuai dan tidak sesuai ketentuan tersedia pada Lampiran II.
4	Ketentuan Teknis File	<p>a. Format dokumen yang diunggah adalah PDF untuk identitas, ijazah, dan NPWP, serta JPEG untuk pas foto.</p> <p>b. Nama file disusun dengan format: Nama_Tanggal-Bulan-Tahun Lahir_JenisFile. Contoh: Slamet Herlambang_25-05-1985_ktp.pdf..</p> <p>c. Ukuran file disarankan tidak lebih dari 1 MB.</p> <p>d. File hasil <i>scan</i> harus tampak utuh, tidak terpotong, serta tidak mengalami <i>error</i> atau <i>corrupt</i>.</p>

D. VERIFIKASI PESERTA

1. Calon peserta wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Apabila persyaratan tidak dipenuhi, Tim Penguji Ahli Kepabeanan berhak tidak memproses pendaftaran.
2. Tim Penguji Ahli Kepabeanan akan memverifikasi persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk menetapkan peserta yang berhak mengikuti ujian.

3. Hasil verifikasi dan tata cara pembayaran biaya administrasi ujian akan diumumkan pada **23 September 2025**.

E. BIAYA UJIAN

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013, Lampiran V angka 1 huruf A, biaya administrasi Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang untuk setiap periode ujian.
2. Pembayaran hanya dilakukan oleh peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan pengumuman hasil verifikasi dokumen.
3. Waktu dan tata cara pembayaran akan disampaikan pada pengumuman berikutnya.

F. LAINNYA

1. Seluruh informasi mengenai tahapan ujian dapat diakses secara mandiri oleh calon peserta melalui *website* Sertifikasi Ahli Kepabeanaan sebagaimana tercantum pada poin 4. Tim Penguji tidak melakukan korespondensi atau pemberitahuan kepada calon peserta melalui telepon maupun surat elektronik (*e-mail*).
2. Sarana gedung untuk pelaksanaan ujian disediakan oleh Tim Penguji Ahli Kepabeanaan.
3. Kerangka Acuan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan dapat diunduh pada **Lampiran III**.
4. Lampiran I, II, dan III, serta pengumuman hasil verifikasi dokumen dan tata cara pembayaran biaya administrasi ujian dapat diakses melalui *website* SAK pada tautan klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan/announcement.
5. Jadwal Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pendaftaran	2–17 September 2025
2.	Pengumuman Hasil Verifikasi Dokumen dan Tata Cara Penyetoran Biaya Administrasi Ujian	23 September 2025
3.	Pengumuman Peserta Sah dan Lokasi Ujian	09 Oktober 2025
4.	Pelaksanaan Ujian	29 Oktober 2025
5.	Pengumuman Hasil Ujian	28 Desember 2025

G. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN UJIAN

Dalam hal terjadi keadaan kahar, **pelaksanaan ujian dapat ditunda atau dibatalkan** sesuai **keputusan Ketua Tim Penguji** dan biaya ujian akan dikembalikan.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
dan Penjaminan Mutu
Sebagai Ketua Tim Penguji,



Ditandatangani secara elektronik
Nana Riana



PANDUAN MENGISI PENDAFTARAN ONLINE PADA WEBSITE SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

Hal yang perlu dipastikan sebelum melakukan pendaftaran online:


1. *E-mail* yang aktif, untuk digunakan pada proses pendaftaran hingga kelulusan.
2. Dokumen untuk diunggah sebagaimana tercantum pada Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober Tahun 2025
3. Pengisian formulir huruf kapital di setiap kata, kecuali penulisan email
4. Calon peserta **diwajibkan** untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti.
5. Langkah-langkah melakukan pendaftaran online pada tahap *log in* dan pengisian formulir pendaftaran terdapat dua opsi, yaitu bagi calon peserta baru dan bagi calon peserta yang telah mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan sebelumnya.

Langkah-langkah melakukan pendaftaran online:

A. *Log in* Akun

Bagi Calon Peserta Baru

1. Akses website Sertifikasi Ahli Kepabeanan pada halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanan/>
2. Klik Menu **Masuk**




3. Klik tombol **Keycloak**



4. Buat Akun Baru / Register atau Anda dapat langsung *log in* menggunakan akun google.

a. Klik **Register**.



b. Buat Akun / Register

Isi Nama Depan sesuai yang tercantum pada KTP Anda

Isi Nama Belakang sesuai yang tercantum pada KTP Anda

Isi alamat email Anda yang valid dan aktif


Silahkan buat password minimal terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, tanda sambung dan angka

Isi kembali password yang telah Anda buat di atas


Klik pada box untuk centang

Klik Register


- c. Kemudian akan muncul pemberitahuan seperti gambar dibawah ini:



- d. Anda dipersilahkan untuk membuka email yang telah di register dan menunggu mail dengan *subject* “**Verify E-mail**”, kemudian klik link dengan tulisan “**Link to e-mail address verification**” yang ada pada isi email.
- e. Alamat email Anda akan terverifikasi jika telah muncul halaman seperti gambar di bawah ini:



5. Buka kembali halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan/>
6. Ulangi langkah 2 dan langkah 3 di atas hingga muncul halaman di bawah ini:




Isi alamat email yang telah teregistrasi

Masukkan password


Klik Log In

Bagi Calon Peserta yang telah mengikuti Ujian sebelumnya

1. Akses website Sertifikasi Ahli Kepabeanaan pada halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan/>
2. Log in akun:
 - a. Jika akun sudah keluar/*log out*, maka klik Menu **Masuk**



- b. Jika akun masih *log in*, maka tampilan akan menjadi seperti di bawah ini:



- c. Kemudian klik "**Pilih Sertifikasimu**", dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Klik tombol "**Cari Tahu**" pada kolom Sertifikasi Ahli Kepabeanaan:



d. Tampilan berikutnya akan kembali ke halaman di bawah berikut ini:



B. Pengisian Formulir Pendaftaran

Bagi Calon Peserta Baru

1. Isi data Anda pada formulir seperti gambar di bawah ini:

Home / Sertifikasi Ahli Kepabeanaan / Daftar Sertifikasi

Pendaftaran Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

Lokasi Ujian: Pilih Lokasi Ujian

Nama Lengkap:

NIK:

NPWP:
Isikan angka pada NPWP, tidak perlu memakai tanda titik dan tanda hubung. Contoh : 092542943407000

Jenis Kelamin: Pilih Jenis Kelamin

Tempat dan Tanggal Lahir: mm/dd/yyyy

Pendidikan Terakhir:

Bidang Pekerjaan:

Nama Perusahaan/Kantor:

Alamat Perusahaan / Kantor:

Kota Lokasi Perusahaan / Kantor: Pilih Kota

Nomor Telepon Perusahaan / Kantor:

Alamat Tempat Tinggal:

Kota Lokasi Tempat Tinggal: Pilih Kota

Nomor Handphone:

Lembaga Pelatihan yang Pernah Diikuti: Pilih Lembaga
Diisi dengan lembaga pelatihan tempat calon peserta mengikuti pelatihan Sertifikasi Ahli Kepabeanaan sebelum mendaftar ujian kali ini. Bila tidak mengikuti pelatihan di manapun, silakan diisi Pribadi/Mandiri.

2. Unggah dokumen yang telah Anda persiapkan pada masing-masing kotak di bawah ini. Pastikan kembali bahwa dokumen yang Anda unggah telah sesuai dengan syarat pendaftaran yang tercantum pada Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober Tahun 2025.

Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS) ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Pas foto berwarna ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Scan berwarna NPWP ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Scan berwarna Ijazah ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> <input type="button" value="Upload dari Galery"/>

3. Klik tombol **Upload dari Komputer**, cari dokumen yang akan diunggah, kemudian klik **Open**. Dokumen berhasil diunggah jika telah terisi nama nya seperti gambar di bawah ini:

Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS) ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> Anwar Saleh_21-08-1965_ktp...  <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Pas foto berwarna ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> Desi Sari_01-01-1980_foto.JPG  <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Scan berwarna NPWP ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> Cintya Ara_05-12-1999_npwp...  <input type="button" value="Upload dari Galery"/>
Scan berwarna Ijazah ⓘ	<input type="button" value="Upload dari Komputer"/> Budi Suli_25-05-1985_ijazah.p...  <input type="button" value="Upload dari Galery"/>

4. Klik centang pada kotak **Pakta Integritas** di barisan paling bawah Formulir, kemudian klik **Simpan**.

Pakta Integritas Dengan ini saya mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, dan menyatakan bahwa data dan berkas di atas benar dan telah sesuai. Saya bersedia menaati semua ketentuan/persyaratan yang ditetapkan. Apabila saya melanggar, saya sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi Calon Peserta yang telah mengikuti Ujian sebelumnya

1. Isi data Anda pada formulir seperti gambar dibawah ini:

The image shows a web form for 'Pendaftaran Sertifikasi Ahli Kepabeanaan' from the 'KEMENKEU LEARNING CENTER'. The form is divided into two main sections. The first section contains fields for: 'Lokasi Ujian' (dropdown), 'Nama Lengkap' (text), 'NIK' (text), 'NPWP' (text), 'Jenis Kelamin' (dropdown), 'Tempat dan Tanggal Lahir' (text with date picker), 'Pendidikan Terakhir' (dropdown), 'Bidang Pekerjaan' (dropdown), 'Nama Perusahaan/Kantor' (text), 'Alamat Perusahaan / Kantor' (text), 'Kota Lokasi Perusahaan / Kantor' (dropdown), and 'Nomor Telepon Perusahaan / Kantor' (text). The second section contains: 'Alamat Tempat Tinggal' (text), 'Kota Lokasi Tempat Tinggal' (dropdown), 'Nomor Handphone' (text), and 'Lembaga Pelatihan yang Pernah Diikuti' (dropdown). Annotations with arrows point to each field, providing instructions in Indonesian. For example, 'Pilih lokasi ujian Anda' points to the 'Lokasi Ujian' dropdown, and 'Isi nama lengkap sesuai yang tercantum pada KTP Anda' points to the 'Nama Lengkap' text field. A note at the bottom of the second section states: 'Diisi dengan lembaga pelatihan tempat calon peserta mengikuti pelatihan Sertifikasi Ahli Kepabeanaan sebelum mendaftar ujian kali ini. Bila tidak mengikuti pelatihan di manapun, silakan diisi Pribadi/Mandiri.'

2. Unggah dokumen yang telah Anda persiapkan pada masing-masing kotak dibawah ini.

The image shows a document upload interface with four categories, each with an information icon (i) and two upload options: 'Upload dari Komputer' and 'Upload dari Galery'. The categories are: 'Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS)', 'Pas foto berwarna', 'Scan berwarna NPWP', and 'Scan berwarna Ijazah'.

- Klik tombol **Upload dari Komputer**, cari dokumen yang akan diunggah, kemudian klik **Open**. Atau Anda dapat menggunakan dokumen pada Periode sebelumnya dengan mengklik **Upload dari Galery**. Pastikan kembali bahwa dokumen yang Anda upload telah sesuai dengan syarat pendaftaran yang tercantum pada Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober Tahun 2025. Dokumen berhasil diunggah jika telah terisi namanya seperti gambar di bawah ini:



- Klik centang pada kotak **Pakta Integritas** di barisan paling bawah Formulir, kemudian klik **Simpan**.

Pakta Integritas Dengan ini saya mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, dan menyatakan bahwa data dan berkas di atas benar dan telah sesuai. Saya bersedia menaati semua ketentuan/persyaratan yang ditetapkan. Apabila saya melanggar, saya sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pengiriman Formulir Pendaftaran (Untuk semua calon peserta ujian)

- Setelah berhasil tersimpan, klik Foto profile Anda pada pojok kanan atas, pilih **Dasbor Sertifikasi**. Akan muncul profil dan status Anda seperti gambar di bawah ini:

Periode	Lokasi Ujian	Aksi	Status
3	Lokasi Jakarta		BUFFER

Keterangan Aksi:



: Tombol informasi data yang telah diisi dan dokumen yang telah diupload



: Tombol edit data yang telah diisi dan dokumen yang telah diupload. Hanya dapat digunakan sebelum mengklik tombol **KIRIM**.






: Anda **harus** mengklik tombol **Kirim** agar terdaftar sebagai Calon Peserta Ujian pada database Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober 2025

Keterangan Status:

- a. **Buffer**. Pengisian data dan upload dokumen awal. Data masih tersimpan pada akun masing-masing calon peserta berupa *draft*. Data masih dapat dilakukan perubahan selama masa pendaftaran (3-18 September 2025). **Pastikan data dan dokumen Anda telah terisi dengan benar dan sesuai sebelum merubah status menjadi Register**. Dengan status *Buffer*, calon peserta ujian dinyatakan **belum** terdaftar dalam database Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober 2025.
 - b. **Register**: Anda telah terdaftar sebagai Calon Peserta Ujian pada database Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober 2025. Data dan dokumen sudah terkunci / tidak dapat dilakukan perubahan sama sekali. Perubahan hanya dapat dilakukan pada Periode Ujian berikutnya.
 - c. **Payment**. Belum dapat diakses hingga tanggal 23 September 2025.
2. Langkah-langkah melakukan **Registrasi sebagai Calon Peserta Ujian**.
- a. Klik tombol **Kirim**,

Riwayat Sertifikasi

Periode	Lokasi Ujian	Aksi	Status
3	Lokasi Jakarta	  	BUFFER

Note: An orange arrow points to the 'Kirim' button with the text 'Klik disini'.

- b. kemudian akan muncul pop up seperti gambar dibawah ini (Lokasi yang tertera sesuai dengan Lokasi Ujian yang Anda pilih pada Formulir sebelumnya):

Periode : 1, lokasi : BPPK Purnawarman

Apakah Anda yakin mengirim data ini?

- c. Klik **Ya, Saya yakin**, kemudian status Anda akan berubah menjadi **REGISTER** seperti gambar dibawah ini:





Siti Yunaria
Karyawan PPK
status: REGISTER

Nilai Ujian Saya

Selamat Datang, Calon Peserta Sertifikasi!

Riwayat Sertifikasi

Periode	Lokasi Ujian	Aksi	Status
1	BPPK Purnawarman	  	REGISTER

3. Selamat! Dengan **status REGISTER**, maka Anda secara resmi **telah mendaftar** Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober 2025.

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional dan Penjaminan Mutu
Selaku Ketua Tim Penguji,



Ditandatangani secara elektronik
Nana Riana



A. CONTOH PAS FOTO PENDAFTARAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN YANG SESUAI KETENTUAN DAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN



Pria



Wanita







KETENTUAN PAS FOTO YANG DITERIMA DAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN YAITU:

1. Pas foto berwarna.
2. Berposisi tegak lurus menghadap ke depan tampak kepala dan dada.
3. Rasio foto lebar:tinggi adalah 4:6.
4. Ukuran resolusi foto minimal panjang 300 pixel/inch.
5. Latar belakang berwarna biru dengan kode warna (#0000FF).
6. Berpakaian rapi (bagi Pria mengenakan kemeja dan jas serta berdas, bagi Wanita mengenakan kemeja dan blazer. Jas dan blazer bukan merupakan jas almamater).
7. Bukan hasil rekayasa komputer.
8. Bukan pas foto cetak yang difoto.
9. Bukan hasil scan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan

B. CONTOH PAS FOTO PENDAFTARAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN DAN TIDAK LULUS VERIFIKASI DOKUMEN

KETERANGAN KESALAHAN PAS FOTO DI ATAS YAITU:

	<p>Posisi foto tidak lurus ke depan (berlaku bagi pria dan wanita)</p>
	<p>Latar foto bukan berwarna biru (berlaku bagi pria dan wanita)</p>
	<p>Pria tidak menggunakan jas dan dasi</p>

	<p>Pria menggunakan jas tapi tidak berdasi</p>
	<p>Pria menggunakan dasi tapi tidak menggunakan jas</p>
	<p>Wanita tidak menggunakan blazer</p>
	<p>Wanita berjilbab tidak menggunakan blazer</p>
	<p>Pas foto cetak yang difoto / di scan</p>
	<p>Pas Photo di scan tidak dalam ukuran yang ditentukan</p>

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional dan Penjaminan Mutu
Selaku Ketua Tim Penguji,



Ditandatangani secara elektronik
Nana Riana





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PENJAMINAN MUTU
GEDUNG B (SOEGITO SASTROMIDJOJO) LANTAI 4, JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99, KEBAYORAN BARU,
JAKARTA SELATAN 12110 TELEPON (021) 7244490, SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

KERANGKA ACUAN
UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, menyebutkan bahwa (1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir (2) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Ketentuan pelaksanaan dari pasal ini, telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan.

Ketentuan-ketentuan tersebut didalamnya mengatur terkait eksistensi Ahli Kepabeanan, yaitu dalam hal PPJK akan melakukan registrasi pengurusan jasa kepabeanan, berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK), harus mempunyai pegawai yang berkualifikasi Ahli Kepabeanan. Dalam PMK Nomor 219/PMK.04/2019 pengertian Ahli Kepabeanan yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Kepala BPPK telah menerbitkan peraturan, terakhir dengan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

B. Tim Penguji Ahli Kepabeanan

Dalam Peraturan Kepala BPPK PER-4/PP/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, Tim Penguji Ahli Kepabeanan yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjadi Penguji pada Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Tim Penguji memiliki susunan keanggotaan paling kurang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, susunan keanggotaan tersebut disusun dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai standar biaya masukan. Ketua Tim Penguji secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu. Secara detail tanggung jawab Tim Penguji tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2025 tentang

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan.

Tim Penguji memiliki masa kerja selama 1 tahun anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPK yang ditandatangani oleh Kepala BPPK. Dalam melaksanakan tugas, Tim Penguji dapat membentuk panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Tim Penguji dan panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan.

C. Persyaratan Peserta

Untuk dapat ditetapkan menjadi Ahli Kepabeanaan, calon Ahli Kepabeanaan harus mengikuti ujian dan lulus ujian. Untuk dapat mengikuti ujian, calon Ahli Kepabeanaan harus melakukan pendaftaran dengan persyaratan peserta yang ditentukan oleh Tim Penguji. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan, persyaratan peserta paling kurang terdiri atas:

1. berumur paling kurang 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran;
2. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
3. memiliki nomor pokok wajib pajak;
4. lulus verifikasi dokumen calon Peserta; dan
5. membayar biaya Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan.

D. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan dilakukan mulai dari pendaftaran calon Peserta, verifikasi dokumen calon Peserta, penetapan Peserta, penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan, penetapan hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan hingga penerbitan Sertifikat Ahli Kepabeanaan.

1. Pendaftaran calon Peserta

Pendaftaran calon Peserta dilakukan berdasarkan pengumuman pendaftaran calon Peserta dan ditetapkan paling lambat sebelum waktu pendaftaran Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan.

Pengumuman pendaftaran calon Peserta paling kurang memuat informasi mengenai:

- a) jangka waktu pendaftaran Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan;
- b) jadwal pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan;
- c) kota/kabupaten lokasi dan waktu Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan;
- d) persyaratan calon Peserta;
- e) biaya Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan; dan

f) kerangka acuan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

Serta paling kurang disampaikan melalui laman (*website*) yang dikelola oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.

2. Verifikasi dokumen calon Peserta

Verifikasi dokumen calon Peserta dilakukan berdasarkan pengumuman pendaftaran calon Peserta. Hasil verifikasi dokumen calon Peserta ditetapkan dalam pengumuman verifikasi dokumen calon Peserta dan ditetapkan paling lambat sebelum pengumuman penetapan Peserta. Pengumuman hasil verifikasi dokumen calon Peserta paling kurang memuat informasi mengenai:

- a) daftar nama calon peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus verifikasi dokumen calon Peserta; dan
- b) tata cara pembayaran biaya Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

Serta paling kurang disampaikan melalui laman (*website*) yang dikelola oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.

3. Penetapan Peserta

Penetapan Peserta dilakukan setelah calon Peserta dinyatakan lulus verifikasi dokumen calon Peserta dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan tata cara pembayaran biaya Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Penetapan Peserta dilakukan melalui rapat penetapan Peserta dan didokumentasikan dalam berita acara penetapan Peserta yang akan menjadi dasar dalam penyusunan pengumuman penetapan Peserta. Pengumuman penetapan Peserta ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum waktu penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Pengumuman penetapan Peserta paling kurang memuat informasi mengenai:

- a) daftar nama Peserta;
- b) waktu dan jadwal penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan;
- c) alamat lokasi Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan; dan
- d) ketentuan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

Serta paling kurang disampaikan melalui laman (*website*) yang dikelola oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.

4. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilaksanakan 3 (tiga) periode dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu pada bulan Februari, Juni, dan Oktober, berlokasi di unit pusat di lingkungan BPPK, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di lingkungan BPPK, dan/atau lokasi lainnya yang ditentukan oleh Tim Penguji. Dalam hal penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilaksanakan di luar periode, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala BPPK. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dapat dilakukan melalui metode dalam jaringan (*daring*) dan/atau luar jaringan (*luring*).

Dalam penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, Peserta harus mengikuti Tata Tertib penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan yang ditetapkan oleh Tim Penguji dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

5. Penetapan Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Dalam Pasal 12 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, penetapan hasil ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a) penilaian hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan;
- b) pengolahan nilai hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan; dan
- c) rapat kelulusan Peserta.

Pengolahan nilai hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilaksanakan dengan memperhatikan standar kelulusan sebagai berikut:

- a) nilai hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan paling kurang 60 (enam puluh) dengan skala penilaian dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus); dan
- b) dalam hal Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilakukan dengan lebih dari 1 (satu) jenis ujian:
 - 1) nilai masing-masing bentuk pada jenis Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan paling kurang 40 (empat puluh) dengan skala penilaian dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus); dan
 - 2) nilai rata-rata hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan paling kurang 60 (enam puluh) dengan skala penilaian dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Rapat kelulusan Peserta dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Rapat kelulusan dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau tanpa kehadiran fisik yaitu melalui sarana elektronik dengan ketentuan memenuhi kehadiran sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan rapat dan keterwakilan anggota Tim Penguji, dan dipimpin oleh Ketua Tim Penguji. Dalam hal Ketua Tim Penguji berhalangan hadir pada rapat kelulusan Peserta, rapat kelulusan Peserta dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penguji. Hasil rapat kelulusan Peserta dimuat dalam berita acara, bersifat rahasia, dan tidak dapat diganggu gugat. Penetapan hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPK yang menjadi dasar dalam penyusunan pengumuman hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

Pengumuman hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Kepala BPPK mengenai penetapan hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dan paling kurang memuat informasi mengenai nama Peserta yang dinyatakan

lulus Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan serta paling kurang disampaikan melalui laman (*website*) yang dikelola oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.

6. Penerbitan Sertifikat Ahli Kepabeanaan

Penerbitan sertifikat Ahli Kepabeanaan diberikan kepada Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan. Sertifikat Ahli Kepabeanaan menggunakan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai bentuk dan format Sertifikat Ahli Kepabeanaan secara lengkap tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan.

E. Materi dan Jenis Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

Materi dan Jenis Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan. Materi Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan paling kurang meliputi:

1. teknik klasifikasi barang, nilai pabeaan, dan/atau pengisian pemberitahuan pabeaan; dan
2. teknik kepabeanaan,

dengan jenis ujian tertulis dalam bentuk uraian (*essay*), pilihan ganda, dan/atau pilihan ganda asosiasi.

Breakdown materi Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

No	Materi Ujian	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
1	Teknik Klasifikasi Barang, Nilai Pabeaan, dan/atau Pengisian Pemberitahuan Pabeaan	Teknik klasifikasi berdasarkan buku tarif kepabeanaan Indonesia (BTKI)	Pembuatan Nota Penelitian Klasifikasi Barang berdasarkan BTKI dengan memperhatikan KUMHS, Catatan Bagian, Catatan Bab, dan Catatan Subpos
		Perhitungan penerimaan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan metode Nilai Pabeaan dalam perhitungan penerimaan negara yang terkait dengan barang impor (BM, BMAD, BM <i>safeguard</i>, impor sementara, pengeluaran dari TPB ke TLDDP, dll) b. Cukai dalam rangka impor c. Pajak dalam rangka impor (PPN, PPnBM, PPh Pasal 22) d. Perhitungan bea keluar e. sanksi administrasi berupa denda
		Pengisian pemberitahuan pabeaan impor dan/atau	Pengisian pemberitahuan pabeaan impor dan/atau ekspor (misalnya BC 2.0, BC

		ekspor	2.3, BC 2.3, BC 3.0, DLL)
2	Teknik Kepabeanaan	Undang-undang mengenai kepabeanaan	Ketentuan dan konsep dalam UU Kepabeanaan
		Sistem dan prosedur kepabeanaan di bidang impor dan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata laksana kepabeanaan di bidang impor b. Tata laksana kepabeanaan di bidang ekspor c. Barang kiriman, penumpang, ASP, pelintas batas d. ROO e. Perjanjian dalam rangka FTA
		Fasilitas kepabeanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep fasilitas kepabeanaan b. Fasilitas pasal 25 c. Fasilitas pasal 26 d. Fasilitas industri e. Fasilitas TPB dan KITE f. <i>Free Trade Zone</i>
		Sistem klasifikasi barang	<ul style="list-style-type: none"> a. Sejarah dan dasar hukum sistem klasifikasi barang b. Struktur barang dalam BTKI c. KUMHS d. Legal notes (catatan bagian, bab, dan subpos dalam BTKI) e. Jenis catatan f. <i>Explanatory Notes</i>
		Sistem nilai pabeaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep nilai pabeaan b. Pengenalan dan contoh penerapan metode nilai pabeaan
		Prosedur pembayaran, pengembalian, dan penagihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pungutan negara yang terkait dengan barang impor b. Tata cara pembayaran penerimaan
		Keberatan dan banding	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep keberatan dan banding di bidang kepabeanaan b. Prosedur keberatan dan banding di bidang kepabeanaan
		Peraturan larangan dan pembatasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep barang lartas dan LNSW b. Ketentuan larangan impor dan ekspor, HKI c. Ketentuan barang pembatasan impor/ekspor terkait kebutuhan pokok, industri, dan perdagangan d. Ketentuan barang pembatasan impor/ekspor terkait untuk kepentingan perlindungan

			<p>masyarakat, lingkungan hidup, dan flora fauna</p> <p>e. Ketentuan barang lartas untuk kepentingan perlindungan bidang Hankamnas</p>
		<p>Pengetahuan pertukaran data elektronik (PDE) kepabeanaan</p>	<p>a. Sistem aplikasi manifes</p> <p>b. Sistem aplikasi ekspor</p> <p>c. Sistem aplikasi impor</p> <p>d. Sistem aplikasi KITE</p> <p>e. Sistem aplikasi TPB</p>

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu Selaku Ketua Tim Penguji,



Ditandatangani secara elektronik
Nana Riana

